

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Manajemen *Fundraising*

1. Pengertian Manajemen *Fundraising*

Secara etimologi manajemen berasal dari Bahasa latin, yaitu manus yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi kata kerja manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja to *manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, *management* diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.¹

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian manajemen , penulis mengemukakan pendapat para pakar

¹ Husaini Usman, *MANAJEMEN Teori, Praktek dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara 2009), cet ke-1, h. 5.

mengenai pengertian manajemen, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut George Terry yang dikutip dalam buku Tommy Suprpto mendefinisikan manajemen sebagai berikut, “manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya”.²
- b. Erni Trisnawati Sule mengemukakan bahwa “Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu berkaitan dengan pencapaian tujuan”³
- c. Haimann dan Scott mengatakan “*management is a social and technical process which utilizes resources,*

² Tomy Suprpto, *Pengantar Teori Dan Manajemen Komunikasi* (Jakarta: MedPress, 2009), Cet ke-1, h.122.

³ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Cet ke-1, H. 6.

*influence human action, and facilitates changes in order to accomplish or organization goals”.*⁴

- d. Ulber Slalai dalam bukunya mengemukakan bahwa “manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, kepemimpinan dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien”.⁵

Sementara itu yang dimaksud fundraising menurut kamus Inggris Indonesia adalah pengumpulan dana.⁶

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; penghimpunan; pengerahan. Sedangkan yang dimaksud dengan dana ialah uang yang disediakan untuk keperluan (kesejahteraan, pemberian, hadiah,

⁴ Haiman And Scott, *Management In The Modern Organization*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1970), H.7.

⁵ Ulber Sialahai, *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 2002), Cet Ke-2, h. 4.

⁶ Peter Salim, *Advanced English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 341.

derma).⁷ Jadi *fundraising* dapat diartikan sebagai suatu cara penghimpunan uang dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.

Hasanudin dalam jurnal Manajemen dakwah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “*fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari Masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, Perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari Lembaga tersebut”.⁸

Jadi yang dimaksud dengan manajemen *Fundraising* adalah ilmu dan seni dalam mengelola kegiatan *fundraising* dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan agar

⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 183.

⁸ Hasanudin, “Strategi *Fundraising* Zakat Dan Waqaf”, *Jurnal Manajemen Dakwah*, No. 1 (Juni 2013), H. 11.

tujuan dari *fundraising* dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2. Strategi Fundraising

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu siasat (perang) atau akal untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan. Dengan kata lain, strategi adalah suatu ilmu untuk menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk melaksanakan kebijakan tertentu.¹⁰

⁹ Rafi'udin dan Manna Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 76.

¹⁰ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Armani, 1996), h. 76

Secara umum, strategi mempunyai pengertian yaitu sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam menetapkan strategi, harus didahului oleh analisis kekuatan lawan, meliputi jumlah personal, kekuatan dan persenjataan, kondisi lapangan, posisi musuh dan lain sebagainya.¹¹

Adapun pengertian strategi menurut para pakar adalah sebagai berikut :

a. William F. Gluek

Strategi adalah rencana yang dipersatukan secara komprehensif terintegrasi menghubungkan keunggulan strategi Perusahaan atau Lembaga terhadap teantangan lingkungan dan dirancang untuk menyakinkan bahwa sasaran dasar Perusahaan akan dicapai dengan pelaksanaan yang tepatoleh organisasi tertentu.¹²

¹¹ Abu Ahmad, et. All, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 11.

¹² William F. Gluek, *Manajemen Startegis dan Kebijakan Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1989), Edisi ke-2, h. 24.

b. George Steiner dan Jhon Miner

Strategi adalah penetapan misi Perusahaan, sasaran organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan implementasinya secara cepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.¹³

c. Syarif Usman

Strategi adalah kebijakan menggerakkan dan membimbing seluruh potensi kekuatan, daya serta kemampuan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan.¹⁴

d. Sondang Siagian

Strategi adalah cara terbaik untuk mempergunakan dana, daya serta tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan.¹⁵

e. Din Syamsudin

¹³ George Steiner dan Jhon Miner, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Erlangga, tt) h. 20

¹⁴ Syarif Usman, *Strategi Pembangunan Indonesia Dan Pembangunan Dalam Islam*, (Jakarta: Firma Jakarta, tt) h. 6

¹⁵ Sondang Siagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1986), Cet Ke-2, h. 17

Strategi mengandung arti antara lain :¹⁶

- 1) Rencana dan cara yang seksama untuk mencapai tujuan.
- 2) Seni dalam mensiasati pelaksanaan rencana atau program untuk mencapai tujuan.
- 3) Sebuah penyesuaian terhadap lingkungan untuk menampilkan fungsi dan peran penting dalam mencapai keberhasilan.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat penulis simpulkan bahwa strategi merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dengan terlebih dahulu memperhatikan segala kemungkinan yang akan terjadi dan mempersiapkan segala potensi yang ada.

Sedangkan fundraising dalam kamus Inggris-Indonesia adalah pengumpulan dana, sedangkan orang yang mengumpulkan dana disebut fundraiser.¹⁷ Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam

¹⁶ Din Syamsudin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos, 2000), Cet ke-1, h. 127

¹⁷ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Cet Ke-1, h.3

rangka menghimpun dana dari Masyarakat dan sumber daya lainnya dari Masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, Perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/Lembaga sehingga mencapai tujuannya.¹⁸

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.¹⁹

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengerahan. Sedangkan yang dimaksud dengan dana adalah uang yang

¹⁸ M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus: Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 12

¹⁹ Hasanuddin, *Manajemen Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UIN Press, 2010) h. 132

disediakan untuk keperluan biaya, pemberian, hadiah dan derma.

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya. Fundraising juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon muzakki agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk dizakatkan. Ini adalah penting sebab sumber harta adalah berasal dari donasi Masyarakat.

Sesuai pengertian fundraising diatas, menurut penulis fundraising adalah kegiatan menghimpun dana baik yang bersifat materil dari individu, kelompok, perusahaan dan ataupun pemerintah.

Hamid Abidin mengatakan, bahwa strategi fundraising adalah alat analisis pengenalan sumber

pendanaan yang potensial, metode fundraising, dan evaluasi kemampuan organisasi memobilisasi sumber dana. Menurut pendapat Hamid Abidin yang dikutip oleh Zaid Munawar mengatakan, bahwa strategi fundraising memiliki empat aspek yang dikenal siklus fundraising, yaitu identifikasi calon donatur, penggunaan metode fundraising, pengelolaan dan penjagaan donatur, serta monitoring dan evaluasi fundraising.²⁰

Menurut pendapat Holloway yang dikutip oleh mengatakan, bahwa pola dan strategi penggalangan dana adalah menggalang dana dari sumber tersedia (perorangan, perusahaan, atau pemerintah), menciptakan sumber dana baru, dan mengkapitalisasi sumber non finansial. Menurut pendapat Norton yang dikutip oleh Wiari, dkk mengatakan, bahwa strategi menggalang dana adalah tulang punggung kegiatan menggalang dana yang diperlukan. Strategi menggalang dana perlu memberikan

²⁰ Zaid Munawar, *Filantropi Islam Rumah Sabilillah Dan Penanaman Karakter Kepedulian Sosial Siswa Di SDIT An Najah Jatinom Klaten*, Elementary Jurnal, Vol 4, No. 2 (Januari-Juni 2018), ha

perhatian penuh pada setiap langkah yang akan diambil sejak awal.²¹

Penulis membatasi strategi fundraising pada suatu hal tertentu. Batasan masalah yang diteliti meliputi strategi fundraising serta faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan kegiatan fundraising. Strategi fundraising meliputi identifikasi donatur, metode fundraising, pengelolaan dan penjagaan donatur, serta monitoring dan evaluasi fundraising di Yayasan Panti Asuhan Harapan Bangsa Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.

3. Unsur-Unsur Fundraising

April Purwanto menjelaskan, bahwa unsur-unsur fundraising meliputi berbagai hal, yaitu :²²

a. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawaban,

²¹ Wiari Utaintias, dkk, *Coping Stres Karyawan Dalam Menghadap Stres Kerja*, Share Social Work Jurnal, Vol, No. 1, Hal. 93.

²² April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), Hal. 53-115.

manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi, dan komunikasi. Laporan dan pertanggungjawaban termasuk hal penting dalam peningkatan perolehan dana zakat, infak, dan shadaqah. Jika lembaga memberitahu laporan dan pertanggungjawaban secara tepat waktu kepada para donatur, maka donatur dapat memberikan penilaian lembaga zakat dalam menyalurkan dana umat.

Laporan bukan hanya dibuat untuk muzakki atau donatur, tetapi laporan juga dibuat untuk masyarakat umum dan publik. Laporan bisa mencakup program yang dimiliki dan keuangan. Laporan merupakan bentuk transparansi lembaga zakat dalam hal kepercayaan masyarakat. Lembaga tidak boleh menjadikan laporan sebagai ritual tahunan, namun laporan perlu digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban lembaga kepada Masyarakat.

b. Segmentasi

Rhenald Kasali mengatakan, bahwa segmentasi adalah proses mengkotak-kotakkan pasar yang heterogen ke dalam “potential customer”. Potential Customer merupakan persamaan reaksi yang memiliki kebutuhan dan karakter dalam membelanjakan uang. Segmentasi donatur adalah perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. Suatu perusahaan perlu mengidentifikasi berbagai perbedaan membagi pasar dalam suatu segmen, mengembangkan profil segmen yang menguntungkan, dan mengevaluasi tiap daya tarik segmen.

Dalam sudut pandang geografis, segmentasi calon donatur dapat dilakukan dengan segmentasi lokal, regional, dan internasional. Segmentasi berdasarkan aspek demografis meliputi jenis kelamin, kelompok usia, status perkawinan, dan ukuran lembaga. Segmentasi berdasarkan aspek psikologis meliputi status ekonomi, pekerjaan, hobi, dan gaya

hidup. Profil calon donatur difungsikan lembaga untuk mengetahui lebih awal identitas calon donatur itu sendiri.

c. Identifikasi Profil Donatur dan Muzaki

Identifikasi difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donatur dan muzakki. Profil donatur dan muzakki perseorangan dapat berbentuk CV atau biodata. Profil donatur organisasi atau lembaga hukum adalah company profil lembaga. Adapun cara mengidentifikasi profil donatur dan muzakki adalah dengan melihat database yang ada, seperti nama, alamat rumah dan kantor, nomor telepon, keluarga, anak dan istri, dan lainnya.

d. Positioning

Positioning diartikan sebagai upaya untuk memenangkan dan menguasai minat donatur dan masyarakat umum melalui penawaran berbagai program. Positioning bertujuan untuk membedakan persepsi organisasi pengelola zakat diantara para

pesaingnya dalam produk dan program layanannya. Positioning mencerminkan keunggulan kompetitif OPZ, bersifat unik agar berbeda dari pesaing, dan relevan dengan perubahan yang terjadi.

e. Produk

Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan untuk diperhatikan, diminta, dipakai atau dikonsumsi, sehingga produk dapat memuaskan kebutuhan konsumen.

f. Harga Dan Biaya Transaksi

Harga dimaknai sebagai nilai yang harus dikurbankan oleh seseorang konsumen untuk menikmati sebuah produk. Harga dalam pengelolaan zakat diartikan sebagai nilai yang dikurbankan donatur untuk mendapatkan kepuasan layanan dari penawaran produk OPZ. OPZ perlu meminimalkan pengeluaran biaya transaksi terhadap donatur, sehingga donatur akan memiliki tingkat kelayakan kepada Lembaga.

g. Promosi

Michael Ray yang dikutip oleh Morissan mengatakan, bahwa promosi adalah koordinasi dari seluruh upaya yang dimulai oleh pihak penjual. Koordinasi ini digunakan untuk membangun berbagai saluran informasi dan persuasi penjualan barang dan jasa atau yang memperkenalkan suatu gagasan.

h. Maintenance

Maintenance adalah upaya bagi OPZ untuk senantiasa menjalin hubungan baik dengan donatur dan muzakki. Dengan penerapan maintenance bagi suatu lembaga, donatur dan muzakki dapat menjadi loyal. Keloyalan donatur disebabkan sifat amanah dan jujur, penampilan.

4. Fungsi Manajemen Fundraising

Dalam fundraising wakaf uang, manajemen diperlukan sebagai upaya kegiatan fundraising dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen fundraising yang dilakukan mengarah kepada kegiatan

penghimpunan wakaf uang secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif.²³

Menurut George R Terry fungsi-fungsi manajemen ada empat yaitu fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). Berikut penjelasan lebih jelas tentang fungsi-fungsi manajemen.

- a. Perencanaan (Planning)
- b. Pengorganisasian (Organizing)
- c. Penggerakan (Actuating)
- d. Pengawasan (Controlling)

²³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Hal. 73.

5. Tujuan Manajemen Fundraising

Adapun tujuan Manajemen fundraising bagi sebuah organisasi zakat.²⁴

- a. Tujuan pokok dari kegiatan *fundraising* adalah pengumpulan dana. Sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti pengumpulan uang, namun disini yang dimaksud bukanlah uang semata, tetapi merupakan dana dalam arti yang luas, termasuk didalamnya barang atau jasa yang memiliki nilai materi, meski dana dalam arti uang memiliki peran yang sangat penting, karena sebuah organisasi zakat tanpa dana tidak akan berjalan dengan baik, karena dalam operasional membutuhkan dana dalam arti uang. Sebuah organisasi zakat yang tidak dapat mengumpulkan uang dalam proses fundraisingnya adalah termasuk lembaga yang gagal, meskipun dia memiliki keberhasilan yang lain.

²⁴ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia), 5-7

- b. *Fundraising* juga bertujuan untuk menambah jumlah muzakki dan donatur. LAZ yang baik adalah LAZ yang memiliki data penambahan muzakki dan donatur tiap hari. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah penambahan jumlah dana untuk program-program mereka juga operasionalnya. Ada dua hal yang bisa dilakukan LAZ dalam hal ini, pertama, menambah jumlah sumbangan pada setiap donatur dan muzakki. Dan kedua, menambah jumlah donatur untuk muzakki.
- c. Membentuk dan meningkatkan citra lembaga, secara langsung atau tidak akan mempengaruhi citra baik atau buruk pada sebuah LAZ. Jika respon masyarakat positif, tentunya akan semakin menarik donatur dan muzakki untuk ikut bergabung.
- d. Gerakan *fundraising* juga mempunyai tujuan memuaskan donatur dan muzakki, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka

panjang, yaitu menjaga loyalitas muzakki dan donatur, agar tetap memberikan bantuan pada LAZ

- e. Menggalang simpatisan atau pendukung. LAZ tentunya akan membutuhkan kepanjangan tangan dari organisasinya untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan gerakan mereka, disinilah peran simpatisan atau pendukung yang akan membantu LAZ dalam menyampaikan tentang LAZ pada masyarakat secara luas.

B. Tinjauan Tentang Penyaluran Donasi

1. Pengertian Penyaluran

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang artinya pembagian atau penyaluran, sedangkan secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian kepada beberapa orang atau tempat yang membutuhkan. Distribusi dalam Islam yaitu penyaluran dari harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya dengan tujuan agar tercapainya kesejahteraan.

Dalam ilmu ekonomi distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.²⁵ Kata penyaluran atau pendistribusian itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat, pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.²⁶

Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” mengatakan bahwa penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam satu proses untuk menjadi suatu produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi, dalam hal ini distribusi dapat diartikan

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka:1989), 71.

²⁶ W.H.S poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet 7, h 259

sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.²⁷

2. Pengertian Donasi

Donasi merupakan kegiatan kemanusiaan yang bertujuan untuk keperluan kegiatan sosial. Sumbangan berupa dana kepada suatu perkumpulan dan sebagainya. Masyarakat atau pihak yang menyumbang disebut dengan donatur, sebagai donatur suatu lembaga atau yayasan mempunyai beberapa hak untuk mengetahui secara jelas mengenai penggunaan dana sumbangan yang telah mereka berikan.

Donasi adalah suatu pemberian yang mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan

²⁷ Philip Kotler “*Marketing Insight From A To Z 80 Concepts Every Manager Needs To Know*”, Ahli Bahasa Anies Lastiasi, S.E. Ak., PGDIp. C0mm. HHRM, M.Educ. Stud, (Penerbit Erlangga dengan Power Macintosh G4, 2004), h 125

akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lainnya.²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyaluran donasi adalah suatu bentuk kegiatan penyaluran yang berasal dari bantuan sukarela baik berupa barang, uang ataupun bentuk lainnya, yang diharapkan dapat menimbulkan kesejahteraan bersama.

3. Jenis-Jenis Penyaluran Donasi

Penyaluran donasi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, penyaluran donasi secara langsung dan penyaluran donasi secara tidak langsung. Penyaluran donasi secara langsung ialah penyaluran yang diberikan secara langsung dengan bertatap muka kepada pihak yang berhak menerima donasi tersebut. Sedangkan penyaluran secara tidak langsung ialah penyaluran yang diberikan melalui prantara, prantara tersebut dapat berupa orang ataupun melalui transfer rekening bank. Adapun

²⁸ Imas Maslelah, Riyanto Mustolih, Dedih, Aplikasi Transparansi Donasi Untuk Anak Yatim Piatu Berbasis Web”, *Jurnal Interkom*, Vol. 13, No. 2, Juli 2018.

penyaluran barang-barang donasi seperti, mainan, makanan, pakaian layak pakai, baju, serta barang-barang lainnya yang dapat dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan.

C. Tinjauan Tentang Penerima Manfaat ZIS

1. Pengertian Penerima Manfaat ZIS

Pengelolaan zakat saat ini kian berkembang seiring kemajuan zaman. Bersamaan dengan hal itu, banyak muncul berbagai aktivitas atau terminologi pengelolaan zakat yang tidak ada pada zaman kenabian misalnya saja terminologi penerima manfaat. Pada zaman Nabi tidak ada istilah mustahik dan penerima manfaat, yang ada hanyalah mustahik yaitu sebagaimana disebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 60. Namun demikian, jika melihat perkembangan pengelolaan zakat saat ini dimana terdapat keberagaman program penyaluran zakat, maka dirasa perlu untuk berijtihad dan menyesuaikan ketentuan yang berlaku agar dapat

disesuaikan dengan praktek saat ini tentunya harus dalam koridor Aman Syar'i.²⁹

Dana zakat merupakan hak syakhsiyah, tetapi bagian sabilillah dan al-gharim ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab Fiqh as-Sunnah jilid 1 hal. 394 dikemukakan: “Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara”.

Dalam aplikasinya, sebagaimana pada Fatwa No 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19

²⁹ BAZNAS “Definisi Musthik Dan Penerima Manfaat Dalam Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Zakat”, Direktorat Jendral Dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, Maret 2023.

dan Dampaknya, pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung, sementara pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah.

2. Orang Yang Berhak Menerima ZIS Dalam Islam

a. Orang yang berhak menerima zakat

Dalam Al-Qur'an penerima manfaat zakat disebut sebagai mustahiq. Ketentuan penerima zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60. Menurut Yusuf Qardhawi (Qardhawi, 1995) golongan tersebut yaitu :³⁰

- 1) Fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan primer. Menurut pandangan mayoritas jumbuh ulama fiqh bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan

³⁰ Violanditta Ajeng Pangestu. "Pengarus ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Penerima Manfaat (Studi Kasus : LAZISMU Kota Batu)", Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

2) Miskin, adalah orang yang memerlukan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut jumhur ulama miskin adalah memiliki pekerjaan namun tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

3) Amil, adalah orang yang bertugas untuk memungut, mengumpulkan menghitung dan mendistribusikan zakat. Menurut Abu Hanifah upah yang diberikan kepada amil diperhitungkan sesuai dengan usaha dengan cara wajar.

4) Mu'allaf. Dalam definisi konvensional mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih labil keIslamannya, dikhawatirkan murtad atau bahkan orang kafir yang dibujuk masuk Islam.

5) Riqab, yaitu budak yang ingin merdeka. Berhubung jaman sekarang tidak ada budak maka

rikab diibaratkan dengan membebaskan orang yang ditahan oleh seorang penjajah atau musuh kafir.

6) Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang. Hutang tersebut timbul bukan karena hutang haram atau tindakan konsumtif.

7) Fii Sablillah adalah kelompok mustahiq yang dikategorikan segala kegiatannya didedikasikan untuk kejayaan agama Islam. Bisa dikatakan pula bahwa fii sabilillah adalah mayoritas orang yang berjuang untuk kejayaan umat.

8) Ibnu sabil adalah musafir yang berada diperjalanan. Musafir yang kehabisan bekal sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke daerah tujuan.

b. Orang yang berhak menerima infaq

Menurut laman *website* rumah zakat, berikut adalah orang yang berhak dalam menerima infaq.³¹

1) Orang-Orang Yang Membutuhkan

Yang pertama dan paling jelas adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan finansial. Ini bisa termasuk orang-orang yang menghadapi kesulitan keuangan yang serius, seperti pengangguran, orang tua Tunggal, atau individu dengan masalah Kesehatan yang memerlukan perawatan medis yang mahal. Infaq adalah cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

2) Masyarakat Yang Kurang Beruntung

Selain individu, kelompok Masyarakat yang kurang beruntung juga berhak menerima infaq. Ini bisa mencakup komunitas yang tinggal di daerah terpencil, daerah yang terkena bencana alam, atau

³¹ Content Writer “Siapa Saja Yang Berha Menerima Infaq”, <https://www.rumahzakat.org/id/siapa-berhak-menerima-infaq>. Diakses pada 5 Januari 2024.

wilayah yang menderita kemiskinan ekstrim. Infaq dapat digunakan untuk membantu membangun infrastruktur dasar, memberikan bantuan pangan, atau mendukung program Pendidikan di komunitas-komunitas ini.

3) Orang Tua Yang Tidak Mampu Mendidik Anak-anaknya

Orang tua yang berjuang untuk memberikan Pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka juga termasuk dalam kategori yang berhak menerima infaq. Pendidikan adalah investasi masa depan dan membantu orang tua yang tidak mampu memenuhi biaya Pendidikan anak-anak mereka adalah salah satu cara infaq membawa perubahan positif dalam Masyarakat.

c. Orang yang berhak menerima sedekah

Berikut golongan orang-orang yang berhak menerima sedekah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW :³²

1) Keluarga terdekat

Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Bersedekahlah engkau! (seorang lelaki bertanya pada Nabi) Aku punya satu dinar. (Nabi menjawab) Pergunakanlah itu untuk dirimu sendiri! (Lelaki bertanya lagi). Aku punya satu dinar lagi. (Nabi menjawab). Gunakanlah untuk istrimu! (Lelaki kembali bertanya). Aku punya satu dinar lagi! (Nabi menjawab). Gunakanlah untuk anak-anakmu! (Lelaki berkata) Aku masih punya satu dinar lagi! (Nabi menjawab) Gunakanlah untuk pelayanmu! (Lelaki berkata lagi) Aku punya satu dinar lagi! (Nabi berkata) Terserah kepadamu, engkau lebih tahu menggunakannya.”

Berdasarkan hadis Rasulullah Saw di atas, dapat disimpulkan bahwa penerima sedekah yang paling pertama dan utama adalah keluarga. Sebelum memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan, tengok terlebih dahulu

³² Dompet dhuafa “Inilah Orang-Orang Yang Paling Utama Menerima sedekah”. 7 Desember 2022, 16:36 Wib.

keluarga Anda. Apabila keluarga Anda, dimulai dari istri, lalu anak-anak, atau keluarga di sekitar Anda membutuhkan, maka mereka adalah orang-orang utama yang berhak menerima sedekah.

2) Tetangga terdekat

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad Saw bersabda :

“Dia tidak akan masuk surga yang tetangganya tidak aman dari perbuatannya yang zalim.”

Rasulullah Saw menganjurkan umatnya agar melindungi dan membuat tetangga mereka merasa aman dan nyaman. Perintah itu juga meliputi soal bersedekah. Maka apabila tetangga terdekat kita membutuhkan bantuan, kita wajib menjadi penolongnya, dengan cara-cara yang baik. Namun, mengapa tetangga terdekat terlebih dahulu yang harus ditolong? Karena, Nabi Saw pernah bersabda:

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anhu: “Aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga, kepada siapakah aku memberikan hadiah?” Beliau (Rasul

Saw) bersabda: “Yaitu kepada (tetangga) yang paling dekat pintu rumahnya darimu.” (HR al-Bukhari)

Tetangga terdekat adalah orang pertama yang akan menolong kita dalam kesusahan, untuk itu kita juga perlu melakukan hal yang sama agar kerukunan dan kenyamanan dapat terjaga dengan baik.

3) Korban Bencana

Korban-korban bencana sebagian besar kehilangan hal-hal dasar untuk kehidupan mereka yang paling dibutuhkan, seperti misalnya bahan makanan, tempat yang nyaman untuk tidur, hingga kesulitan air bersih. Kondisi seperti ini tentunya terasa sangat sulit dan menyedihkan bagi mereka. Oleh karena itu, memberikan sedekah untuk korban bencana menjadi salah satu yang utama.

Meskipun peristiwa bencana adalah sesuatu yang besar, namun nilai sedekah yang kecil pun tetap akan sangat berarti bagi mereka. Untuk itu, tidak perlu berkecil hati apabila hanya bisa menyedekahkan

sedikit dari hartamu, karena itu akan tetap sangat berarti bagi para korban bencana.

4) Orang Fakir dan membutuhkan

Kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit diurai di negara kita. Masih ada banyak orang-orang fakir, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Orang-orang tersebut sangat layak untuk diberikan sedekah. Bentuk sedekahnya pun bisa apa saja, mulai dari sedekah harta, ilmu, atau apa pun bentuk bantuan yang bisa membuat hidup mereka lebih sejahtera, sehingga mereka mampu keluar dari kemiskinan.

Orang-orang fakir dan membutuhkan ini juga bisa kita lihat dalam beberapa golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Quran, yakni fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, fisabilillah, amil, riqab, dan muallaf.

D. Tinjauan Tentang Lembaga Zakat

Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu usaha,³³ menurut fatwa MUI no 8 Tahun 2011 yang dimaksud dengan amil zakat sendiri adalah:

1. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat
2. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.³⁴

Lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal (1) ayat 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat³⁵. Lembaga amil zakat juga didefinisikan sebagai institusi pengelolaan zakat

³³ Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Online Version), Oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud (Pusat Bahasa), <http://kkbi.web.id>., diakses pada tanggal 29 September 2018

³⁴ <https://pid.baznas.go.id>, di akses pada tanggal 29 November 2023

³⁵ Lihat UU No 23 Tahun 2011

yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.³⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 UU No.23 Tahun 2011 pembentukan LAZ oleh masyarakat dimaksudkan untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Jadi lembaga amil zakat adalah lembaga atau instansi atau badan yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat, bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat.

³⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Gruoop,2009), h. 422